



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 September 2023, Revised: 29 September 2023, Publish: 30 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas

Muhammad Royhan¹, Sukiati²

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: royzaynnalkhawarizmi@gmail.com

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Corresponding Author: royzaynnalkhawarizmi@gmail.com¹

Abstract: *The Tablighi congregation often carries out its da'wah activities by leaving his wife, who is called khuruj. Ideally, in Islamic law, a partnership must be built to form a family, what happens in a family but the husband only preaches outside (khuruj), giving the impression that he does not take care of the household. A husband and wife partnership is built on the relationship between husband and wife in building a household to achieve common goals. This study aims to examine the relationship between husband and wife in the Tablighi congregation family, especially in the Medan Amplas Tablighi congregation family. This study is also to analyze the partnership that is built within the family from the perspective of Islamic Family law. Using qualitative methods, data was explored using interviews. This study found that basically a good and harmonious family is a commandment in Islamic teachings. Then from the thoughts above the question arises, what is the actual relationship between husband and wife among the tabligh congregation. Do they really have an ideal partnership as suggested by Islam? What about their partnership from a gender perspective? Why is it necessary to look at it from a gender perspective because the relationship between husband and wife is always related to gender, is that true? The purpose of this writing is to determine the suitability of Islamic family law and its implementation for husband and wife partnerships among members of the Medan Amplas tabligh congregation. The research methods used are library research and field research. The results of this research are that the husband and wife partnership built by the Medan Amplas tabligh congregation family is very organized following the procedures taught by the Prophet and according to Islamic law.*

Keyword: *Tablighi Jamaat, Partnership, Khuruj, Marriage.*

Abstrak: *Jamaah tabligh sering melakukan kegiatan dakwahnya dengan meninggalkan istrinya yang disebut khuruj. Idealnya, dalam hukum islam kemitraan itu harus dibangun*

dalam membentuk keluarga, bagaimana dalam sebuah keluarga tapi suaminya hanya berdakwah keluar (*khuruj*) terkesan tidak mengurus rumah tangga. Kemitraan suami istri di bangun atas relasi suami istri dalam membangun rumah tangga demi mencapai tujuan bersama. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana relasi suami istri di keluarga jamaah Tabligh, khususnya pada keluarga Jamaah Tabligh Medan Amplas. Studi ini juga untuk menganalisis kemitraan yang di bangun dalam keluarga itu dari perspektif hukum Keluarga Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif, data di gali dengan menggunakan wawancara. Studi ini menemukan bahwa Pada dasarnya keluarga yang baik dan harmonis adalah perintah dalam ajaran Islam. Kemudian dari pemikiran diatas muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya hubungan kemitraan suami istri di kalangan jamaah tabligh. Apakah mereka benar-benar memiliki kemitraan yang ideal sebagaimana yang disarankan oleh islam Bagaimana juga misalnya kemitraan mereka dalam perspektif gender Mengapa perlu memandang dengan perspektif gender karena relasi hubungan suami istri selalu terkait dengan gender apakah benar demikian. tujuan penulisan ini untuk mengetahui kesesuaian hukum keluarga islam dan implementasinya terhadap kemitraan suami istri pada anggota jamaah tabligh Medan Amplas. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah kemitraan suami istri yang di bangun oleh keluarga jamaah tabligh Medan Amplas sangat tertata mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah dan menurut hukum islam.

Kata Kunci: Jamaah Tabligh, Kemitraan, Khuruj, Pernikahan

PENDAHULUAN

Dalam Islam, kemitraan suami istri mestilah dibangun atas kerjasama dan ketersalingan antara pasangan suami dan istri.¹ Kemitraan dalam menjalankan fungsi keluarga mulai dari kontribusi, ide, perhatian, bantuan moril dan materiil, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu. Kemitraan dalam keluarga seyogyanya meliputi kerjasama yang setara dan adil antara suami dan istri. Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri juga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumber daya, terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan, saling menghormati, dan terselenggaranya kehidupan keluarga harmonis.² Kemitraan biasanya di bangun dengan hubungan atau relasi yang seimbang, di mana tampak bahwa sering sekali keseimbangan di tunjukkan dengan kebersamaan, tanggung jawab, pemenuhan nafkah oleh suami, pembagian peran, dan pemberian hak-hak anggota keluarga yang lain.

Kenyataannya, pada keluarga Jamaah Tabligh justru sering tampak bahwa suami meninggalkan istri dan keluarganya untuk waktu yang cukup lama demi melakukan dakwah siar Islam. Aktivitas keluar meninggalkan keluarga ini disebut aktivitas khuruj. Khuruj merupakan bagian dari doktrin ajaran Jamaah Tabligh yang harus dilakukan oleh setiap anggotanya. Khuruj dilakukan secara berkelompok, para suami meninggalkan keluarga (istri dan anak-anak) untuk waktu tertentu, 3 hari, seminggu, sebulan, 40 hari, 3 bulan hingga setahun tergantung kepada lamanya menjadi anggota. Untuk yang setahun lebih dikhususkan untuk para ulama.³ Aktivitas khuruj dengan meninggalkan keluarga sedemikian lama tentu saja akan berpengaruh kepada pola hubungan dengan keluarga baik komunikasi, keharmonisan bahkan pembagian peran. Tentu saja, hal ini menjadi pertanyaan terkait di

¹ Anis Hidayatul Imtihanah, Hukum Keluarga Islam Ramah gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah, Kodifisia Islam, Vol. 14, No. 2, 2020.

² Agustadz Ilahi, Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, vol. 5. No. 1, 2020

³ Wawancara dengan Pak Aldo di Garu 1 pada hari Jum'at tanggal 18 agustus 2023 jam 20.30

mana pasangan suami istri yang menikah adalah pasangan yang menikah dengan janji yang kuat untuk hidup bersama dan saling bekerjasama.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa aktivitas khuruj ini menyebabkan terabaikannya nafkah keluarga.⁴ Istri sering di tinggalkan dan nafkah yang di berikan tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari selama di tinggalan suami. Muhammad Edwan Roni memaparkan dalam tulisannya *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah*, khuruj fisabilillah di anggap suatu perbuatan yang negatif yang di nilai oleh keluarga/kerabat dekat, yang mengatakan bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan isteri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terabaikan karena nafkah yang di berikan ternyata tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang menjadi sandaran pemenuhan nafkahnya. Hal ini menjadikan keluarga yang di tinggal khuruj fisabilillah menjadi tidak terurus, karena ternyata kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak mencukupi.⁵

Pada akhirnya, keluarga yang ditinggalkan terutama istri mengambil peran sebagai kepala keluarga,⁶ mendidik dan mendampingi anak-anak beribadah.⁷ Suami tidak melaksanakan tugasnya selama melakukan dakwah keluar rumah atau khuruj.

Idealnya dalam hukum Islam kemitraan itu harus di bangun dalam membentuk keluarga, bagaimana dalam sebuah keluarga tapi suaminya hanya berdakwah keluar (*khuruj*) terkesan tidak mengurus rumah tangga, tidak ada kesetaraan ketersalingan dalam membangun keluarga itu. Pada dasarnya keluarga yang baik dan harmonis adalah perintah dalam ajaran Islam. Keluarga harmonis adalah keluarga yang saling memahami mana kewajiban yang harus di jalankan dan mana hak yang harus di ambil sesuai porsi dan fungsi serta kedudukan dari masing-masing anggota keluarga. Berat sama di pikul ringan sama di jinjing yang merupakan semboyan saling membantu harus ditanamkan dalam keluarga sehingga timbul kebahagiaan dari buah kasih sayang di antara anggota keluarga.⁸ Namun apakah semua keluarga Jamaah Tabligh memiliki pola yang sama dalam hal ini.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sebenarnya kemitraan suami istri dalam perspektif hukum Keluarga Islam. Bagaimana Implementasinya dalam keluarga Jama'ah Keluarga Jamaah Tabligh di Medan Amplas. Selanjutnya, studi ini dilakukan juga untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap kemitraan yang dilakukan di kalangan keluarga Jamaah Tabligh.

METODE

Studi ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Data primer digali melalui wawancara terhadap para partisipan. Data sekunder diperoleh melalui data dokumentasi. Data utama yang akan digali berkaitan dengan kemitraan suami istri perspektif hukum keluarga Islam dan implementasinya pada anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas. Selain kebaruan dari aspek lokasi studi, tentu saja Medan Amplas dijadikan pilihan lokasi adalah untuk mendapatkan perspektif yang unik dalam menggali data kualitatif di lapangan.

⁴ Samsidar, Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, vol. 2, No. 1 (2020)

⁵ Sukiati, et.al., Fulfillment of Nafkah For The Family of The Tablighi Jamaat During Khuruj Fisabilillah (A Case Study of The Tablighi Jamaat In Medan), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 9, No. 2, 2021, p. 13.

⁶ Anis Hidayatul Imtihanah, Hukum Keluarga Islam Ramah gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah, Kodifisia Islam, Vol. 14, No. 2, 2020, h. 33-68.

⁷ Sukron Ma'mun, Konsep Keluarga dan Perempuan dalam Perspektif Jamaah tabligh: Analisa Normatif-Sosiologis (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020)

⁸ Ainun Mardiah, "Pembentukan Perilaku Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Anak Sejak Dini Melalui Keluarga Yang Berkualitas," *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam* Vol. 10, No. 2 (2022). h. 157

Partisipan yang akan diambil keterangan datanya adalah anggota Jamaah Tabligh yang tinggal di Medan Amplas. Selain mereka tinggal di Medan Amplas, karakteristik partisipan juga adalah Jamaah Tabligh yang sudah berkeluarga. Karakteristik lainnya adalah mereka juga pernah melaksanakan *khuruj* dan lamanya waktu khuruj ini minimal 3 (tiga) bulan. Lamanya waktu khuruj dimaksudkan untuk mendapatkan data sesungguhnya terkait kemitraan suami istri di kalangan keluarga Jamaah Tabligh Medan Amplas.

Tabel 1. Partisipan yang terlibat dalam studi

No.	Nama (samaran)	Usia	Istri	Usia	Lama Khuruj
1.	Pak Karman	50	Dinda	45	3 bulan
2.	Pak Aldo	45	Ami	43	3 bulan
3.	Pak Abi	54	Hanum	47	6 bulan

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur di mana pertanyaan di ajukan secara terbuka dan fleksibel, dan disediakan pertanyaan lanjutan, penggalian data lebih mendalam dan komentar. dengan wawancara semi terstruktur, partisipan dapat di harapkan memberi informasi lebih lanjut dan mendalam tentang data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kemitraan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Konsep kemitraan suami istri dalam Islam di simbolkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya.⁹

Peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan di susun dalam bentuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini benar sesuatu yang menjadi milik sendiri dan harus di terima atau di miliki oleh seseorang untuk sementara waktu. kewajiban adalah sesuatu yang harus di berikan dan di penuhi oleh seseorang untuk orang lain. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian dirumuskan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menerapkannya tindakan dan peran yang benar. Dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak maka dari hal tersebut keduanya mempunyai beberapa kewajiban.¹⁰

Kemitraan dalam rumah tangga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Pekerjaan rumahtangga dalam memelihara keluarga, mengasuh dan membesarkan anak-anak tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah bagi siapapun. Tugas mengurus rumah tangga, mengasuh dan membesarkan anak bukan hanya sebagai tugas utama bagi perempuan. Tugas domestik ini sebetulnya menjadi tugas utama para pemimpin keluarga yakni suami. Namun, tugas ini akan terasa ringan apabila dikerjakan dengan bekerjasama, tulus, dan ikhlas disertai dengan perencanaan bersama antara suami-istri. Kemitraan antara suami istri dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan akan mempermudah dalam melakukan semua fungsi keluarga. Oleh karena itu, kemitraan antara suami istri akan membentuk keharmonisan keluarga.¹¹

Kemitraan atau jalinan kerjasama antar suami istri dalam kehidupan rumah tangga akan berdampak positif untuk keutuhan keluarga dan tumbuh kembang anak. Laki-laki

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 159

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013) h. 147*

¹¹ Ervi Siti Zahroh Zidni, "Kemitraan Keluarga dalam Menangkal Radikalisme," *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Al-Qur'an* Vol. 14, No. 1 (2018). h. 33

(suami) dan perempuan (istri) adalah dua objek yang menjalankan bahtera rumah tangga, keduanya adalah mitra sejajar yang harmonis apabila keduanya memiliki persamaan peran, persamaan tingkat, derajat, hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan dalam berbagai bidang.

Kemitraan suami istri menurut Mansour Faqih terkait dengan pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya didasarkan atas jenis kelamin. Laki-laki bisa berperan untuk mengasuh anak, memasak, dan mencuci piring, sedangkan perempuan bisa bekerja di luar rumah. Konstruksi kerja keduanya didasarkan atas konstruksi budaya yang berlaku di masyarakat. Anggapan yang keliru di masyarakat selama ini menjadi paradigma bahwa laki-laki memiliki kewenangan pada pekerjaan publik, sedangkan perempuan memiliki kewenangan pada pekerjaan domestik.¹² Dengan demikian, ketika membicarakan persoalan peran laki-laki dan perempuan, ia menegaskan bahwa hal itu bukan kodrat Tuhan tetapi merupakan konstruksi budaya.

Muchammad Qosim dalam tulisannya *Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam* memaparkan bahwa perlu diketahui, konstruksi gender bukanlah kodrati, melainkan hasil dari bentukan sosial, sehingga konstruksi ini dapat berubah seiring berkembangnya waktu dan juga bisa berubah antara satu daerah dengan daerah lain. Bentukan sosial ini dibakukan sedemikian rupa melalui norma, adat, budaya, hukum, bahkan juga agama, sehingga seolah-olah bentukan ini merupakan kodrat atau pemberian Tuhan yang harus di terima apa adanya dan tidak boleh di kontruksikan lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, di harapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih adil dan memberikan keuntungan bagi kaum perempuan.¹³

Keharmonisan terjadi apabila rumahtangga tersebut dalam keadaan dinamis yakni keduanya memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi dalam berbagai aktivitas. Kemitraan antar suami sama sekali tidak di landasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan sehingga tidak menimbulkan sifat otoriter salah satu pihak, baik suami maupun istri. Pola relasi semacam ini akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.¹⁴ Sehingga dengan adanya keluarga, tumbuh kembang anak akan terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti yang kini kian marak terjadi.

Prinsip-Prinsip Kemitraan Suami Istri

Dalam kehidupan berumah tangga ada satu prinsip yang saling berkaitan yaitu prinsip Mu'asyarah bil al-Ma'ruf atau bergaul secara baik, Mu'asyarah bil al-Ma'ruf merupakan prinsip relasi suami istri dalam islam. Praktiknya adalah dengan mengimplementasikan hubungan resiprokal antara suami istri dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. Suami istri di haruskan untuk bisa saling memahami serta melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus di landasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Yaitu implementasi hak dan kewajiban yang bersifat material (lahir) maupun yang non material (batin). Dengan demikian relasi antara pasangan suami istri dilaksanakan atas dasar

¹² Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 27

¹³ Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Restorasi Hukum* 5 No. 1 (2022). h. 95

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 35-36

kemitraan dan kesejajaran tanpa harus ada tindakan paksaan atau kekerasan di antara pasangan suami istri.¹⁵

Selain dari pada itu ada prinsip lain dalam kemitraan suami istri ialah prinsip keadilan, prinsip keadilan adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki secara profesional, sesuai dengan hakikat asal mula peristiwa dua jenis manusia yang diciptakan sama (sederajat). Disusul dari itu ada prinsip persamaan (musawa) kesetaraan ini menyebar ke berbagai bidang dan tahapan kehidupan, kesetaraan atau persamaan dalam konteks ini mengacu pada penyetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT, karena ketidakadilan antara pasangan suami istri dihasilkan lebih banyak oleh faktor sosial budaya, bukan oleh agama. Dan prinsip ketiga adalah prinsip Musyawarah, konsep musyawarah ternyata tidak hanya bermanfaat untuk hal-hal publik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat mikro seperti kehidupan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga, kemungkinan besar musyawarah ini akan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kemungkinan perselisihan.¹⁶

Peran dan Kewajiban Suami Istri dalam Kemitraan

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan rohaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad, keseimbangan kepentingan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.¹⁷

Terdapat tiga pembagian peran suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, yaitu:

- a. Pembagian peran dalam pengambilan keputusan.: Dalam pengambilan keputusan, penting bagi setiap anggota keluarga untuk memiliki peran yang jelas. Biasanya peran suami yang menjadi kepala keluarga memiliki keputusan terbesar dalam pengambilan peran dalam setiap keputusan ini. Sedangkan istri cenderung lebih pasif dan lebih cenderung mengikuti keputusan suami. Sebelum keputusan diambil oleh suami mereka tetap melakukan perundingan bersama dan suami yang menjadi penentu keputusan akhirnya. Karena seorang suami harus mampu mengatur (*manage*) sekaligus memelihara (*maintenance*) jalannya roda kehidupan rumah tangga, yang didasarkan pada atas musyawarah.
- b. Peran suami dan istri dalam pengelolaan keuangan keluarga.: Salah satu hal penting dalam keluarga adalah pengelolaan keuangan. Suami dan istri harus bekerja sama untuk mengatur keuangan keluarga dengan baik. Pengeluaran terbanyak untuk kebutuhan keluarga berasal dari hasil kerja suami. Sedangkan hasil kerja istri untuk memenuhi kebutuhan tambahan saja.
- c. Pembagian peran dalam pengasuhan anak.: Pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Pembagian peran dalam pengasuhan anak pada pasangan suami dan istri pekerja adalah suatu tindakan dimana kedua pasangan bekerja sama untuk membagi tugas dalam merawat anak mereka. Ini dilakukan agar pekerjaan rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja, tetapi dibagi secara adil antara suami

¹⁵ Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol 4 No 5 (2022).

¹⁶ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Jurnal Syari'ah & Hukum* Vol 4 (2022). h. 51

¹⁷ M. QURAIISH SHIHAB, *PENGANTIN AL-QUR'AN*, ed. oleh Abd. Syakur Dj. (Tangerang: Lentera Hati, 2015). h.154

dan istri. Pembagian peran dalam pengasuhan anak dapat membantu meningkatkan hubungan keluarga yang lebih harmonis dan saling mendukung. Seorang suami harus bisa memberikan perhatian (*attention*) dan pembinaan (*constructor*) kepada istri dan anak dasar kasih sayang dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (menggauli istri dengan baik). Selain itu, anak juga akan merasa lebih dicintai dan dihargai karena kedua orangtuanya terlibat secara aktif di dalamnya.

Konsep kemitraan suami istri merujuk kepada konsep *mubadalah* (kesalingan) yaitu merupakan relasi kerjasama antara suami istri dalam menjalankan peran dalam berumah tangga. Baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kesetaraan peran dalam menjalankan tugas rumah tangga, maka sudah sebaiknya dalam menjalankan tugas tersebut harus disertai dengan rasa saling, seperti saling mengerti, saling bekerjasama, dan saling menyayangi.

Jamaah Tabligh dan Aktivitas Dakwah Khuruj

Khuruj atau aktivitas Dakwah keluar Rumah dan meninggalkan keluarga dalam rentang waktu tertentu merupakan kekhasan dari aktivitas Jamaah Tabligh.¹⁸ Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam prakteknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi Saw. Jama'ah Tabligh berdiri di India, jama'ah ini muncul di latar belakang oleh aib yang merata di kalangan umat Islam. Maulana Ilyas menyadari bahwa orang-orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran iman. Dia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah tidak dimaksudkan untuk tujuan agama. Dia mengatakan "ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya dan hasil serta keuntungan dari pengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk usaha atas nama iman."¹⁹ Didirikan tahun 1927, pergerakan dakwah ini telah menjadi pergerakan lintas negara termasuk Indonesia.²⁰ Dalam berdakwah, mereka turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadis Nabi Muhammad Saw, sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang di atas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi.²¹ Dalam kegiatan melakukan dakwah, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing untuk mencukupi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, peralatan tidur serta peralatan-peralatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Jamaah tabligh tidak memiliki anggota wanita secara khusus, karena memang kegiatan pokok dalam dakwah jamaah tabligh adalah khuruj, yang mana kegiatan ini memang dikhususkan hanya untuk anggota laki-laki saja. Ketika suami sedang menjalankan khuruj istri harus patuh terhadap apa yang telah dilakukan oleh suami, sejauh apa yang dilakukan oleh suami sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak melanggar larangan syariat.

¹⁸ Jama'ah Tabligh didirikan oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Khandahlawi al-Doeband al-Jisti (1885-1944M) tepatnya di Ad-Dihlawi yaitu nama lain dari New Delhi ibukota India. Di India lah Jamaah Tabligh ini berasal.

¹⁹ Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah* (Bandung : Zaadul Ma'ad, 1997), h. 172-173

²⁰ Sukron Ma'mun, "KONSEP KELUARGA DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF JAMAAH TABLIGH: Analisa Normatif-Sosiologis." *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syariah dan Tarbiyah* VOL. 04 No 1 (2019). h. 64

²¹ Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah* (Bandung : Zaadul Ma'ad, 1997), h. 173.

Bagi perempuan jamaah tabligh, bahwa kewajiban istri adalah mendorong agar suami mereka untuk terus melakukan kerja dakwah.²²

Jamaah Tabligh medan Amplas di kordinair oleh Penanggung jawab Halaqah yang disebut Zumidar (Penanggung jawab halaqah Amplas) kemudian penanggung jawab ini terbagi lagi yang biasa disebut sebagai Amir Musyawarah. Di Medan Amplas ada 4 penanggung jawab. Setiap minggunya bergantian dalam memutuskan musyawarah. Jadi dalam seminggu tetap satu yang memutuskan atau menanggung jawabi untuk pembagian tugas. Dalam pembagian tugas itu terbagi lagi para sesi-sesi dibagian mereka masing-masing atau jamaah menyebutnya dengan sebutan Syu'bah. Untuk syu'bah itu sendiri ada 11 macam yaitu: Syu'bah Ulama; Syu'bah Pelajar; Syu'bah Masturah; Syu'bah Foren; Syu'bah Negeri Jauh; Syu'bah 4 bulan; Syu'bah 40 Hari; Syu'bah Tunarungu; Syu'bah Anak Punk; Syu'bah Data, dan Syu'bah Amblah. Jadi secara struktur terdiri dari tiga lapis; Penanggung Jawab (Zumidar); Syu'bah dan Jamaah (Seluruh Anggota).²³

Jamaah tabligh Medan Amplas juga mengikuti aturan doktrin Jamaah Tabligh pada umumnya. setiap Jamaah wajib melakukan khuruj. Khuruj yang dilakukan dapat dengan waktu bervariasi, yaitu sebai berikut;

- a. Untuk Ulama diberikan waktu satu tahun, jadi ulama dianjurkan satu tahun untuk keluar dijalan Allah (*Khuruj*).
- b. Untuk orang biasa itu empat bulan nisabnya seumur hidup, kemudian 40 hari nisab setiap tahun, dan 3 hari nisab perbulannya. Dan bagi siapa yang imannya sudah meningkat, dia bisa kapan saja untuk berkhuruj dan berapa lama waktunya untuk berkhuruj.²⁴

Jamaah berkhuruj ketika sudah sampai nisab khurujnya dan ada apabila dia sudah siap untuk berkhuruj maka dia bisa berkhuruj, kemana saja sesuai dengan pengorbanan yang dibawa (harta) sehingga bisa ditempatkan dimana saja sesuai dengan permusyawarahan bersama.

Implementasi Kemitraan Suami Istri Pada Jamaah Tabligh Medan Amplas

Pada bagian ini, akan dipaparkan tentang implementasi kemitraan suami istri pada Jamaah Tabligh Medan Amplas. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan anggota Jamaah Tabligh Medan Amplas, secara umum mereka mengatakan bahwa kemitraan dengan pasangan, mereka wujudkan dengan membagi-bagi perannya masing-masing seperti peran untuk pengambilan keputusan, pembagian keuangan, pengasuhan anak, serta untuk pembagian tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

1. Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Pengambilan keputusan

Menurut Bapak Abi (54) dalam keluarga secara kodratnya terdapat pembagian peran masing-masing serta tugas, tanggung jawab, dan fungsi-fungsinya. Ayah merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam lingkungan keluarga, oleh sebab itu kedudukannya sangat menentukan. Akan tetapi seorang ibu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi tertentu. Sehubungan dengan hal ini untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga harus diciptakan keharmonisan dan keserasian antara anggota keluarga sehingga akan tercipta keluarga yang sejahtera lahir batin.²⁵

Pola pengambilan keputusan suami dan istri dalam rumah tangga anggota Jamaah Tabligh Medan Amplas dilakukan dengan bermusyawarah, yaitu merupakan hasil diskusi antara suami dan istri. Sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam berpasangan. Hasil dari semua

²² Sarwan, "SEJARAH PEMIKIRAN DAN GERAKAN DAKWAH JAMAAH TABLIGH," *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Volume 8 No. 2 (2021). h. 71

²³ Wawancara dengan Pak Karman di Garu 1 pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 jam 23.18

²⁴ Wawancara dengan Pak Karman di Garu 1 pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 jam 23.09

²⁵ Wawancara dengan Pak Abi di Selambo pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 jam 08.10

diskusi dan pengambilan keputusan dikeluarga, yang mencakup keuangan, anak, agama, bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan dan hasrat. Karena kunci kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara pasangan.

2. Pembagian Peran dalam Pengelolaan Keuangan

Menurut Ibu Hanum “Pendapatan dari suami saya itu 3jt, jadi dari 3jt itu bisa dibagikan untuk belanja bulanan ke supermarket sekitar 1jt, trus untuk belanja-belanja harian seperti belanja sayuran dipasar gitu dan untuk membeli ikan sekitar mulai dari 600-700rb, trus untuk uang sekolah anak 400rb dan sisanya untuk uang harian jajan jajan bersama anak.”²⁶

Kemudian bapak Aldo memaparkan “kalau ditanya soal pembagian keuangan yah sama aja kayak keluarga lain pada umumnya. Semua hasil bulanan yang saya dapat yah saya kasih ke istri nanti istri yang ngebagi-bagiinnya untuk kebutuhan dapur, listrik, dan sekolah anak.”²⁷

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pembagian keuangan anggota jamaah tabligh di Medan Amplas sama saja seperti anggota keluarga lain pada umumnya tidak ada sesuatu yang membedakan.

3. Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak dan Kerja Rumah Tangga

Penerapan yang dilakukan oleh suami itu biasanya seperti kegiatan-kegiatan istri di rumah yang terkadang suami bantu, ketika istri mencuci suami yang membilas dan menjemurnya. Kalaupun istri yang menjemur, saya yang mengangkat pakaian itu keluar lalu istri yang menjemur.²⁸ Kemudian untuk memasak terkadang sambil cerita tentang agama kita bantu juga untuk memotong-motong cabainya, bawangnya atau menyangi ikannya. Dan apabila kita masih mempunyai anak kecil dan mereka buang air kecil atau buang air besar kita juga bantu untuk membersihkannya.

Untuk keadaan rumah apabila terlihat berserakan suami sangat bersedia untuk membersihkannya. Karena apa? Karena setiap kali membantu istri kita meyakini bahwa ketika membantu istri ada fadhillah-fadhillahnya, dan setiap sesuatu yang dibersihkan dengan berdzikir kepada Allah maka akan mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah SWT. Ketika kita menyapu kita ucapkan *Subhanallah Walhamdulillah Walailahailah WallahuAkbar* maknanya ketika kita bantu pekerjaan istri dirumah kita juga tidak terlepas dari berdzikir kepada Allah.

Untuk berbelanja itu adalah tugas utama suami, hanya saja ketika suami ada kegiatan atau kerja atau juga sedang mencari kebutuhan keluarga yang sangat tidak memungkinkan lagi waktunya, maka istrilah yang berbelanja. Dan terkadang juga kita pergi bersama yang tujuannya adalah untuk membangun kemistri yang lebih dekat antara suami dan istri. Dan tujuan lainnya adalah agar si istri berjalan dengan mahramnya. Dari berbelanja ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama antara suami istri itu sangat dibutuhkan jadi saling membantu.

4. Komunikasi dan pembagian Peran dengan Pasangan Selama Khuruj

Pembagian peran yang dilakukan oleh Anggota Jamaah Tabligh di Medan Amplas juga melalui musyawarah antara suami dan istri. Menurut bapak Karman “Pembagian tugas yang biasa saya lakukan ketika ingin berkhuruj, paling untuk pembagian tugas mendidik anak dan tugas rumah tangga. Tapi istri tidak keberatan karenakan juga sudah ada diskusi sebelum saya pergi khuruj dan istri juga ridha akan hal itu, Alhamdulillah.”²⁹

²⁶ Wawancara dengan Ibu Hanum di Selambo pada hari Senin tanggal 25 September 2023 jam 20.33

²⁷ Wawancara dengan Pak Aldo di Garu 1 pada hari Senin tanggal 25 September 2023 jam 21.00

²⁸ Wawancara dengan Pak Aldo di Garu 1 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 jam 21.05

²⁹ Wawancara dengan Ibu Hanum di Garu 1 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 jam 21.40

Menurut ibu Hanum “ Kalau soal pembagian tugas rumah tangga yah saya biasa aja, Cuma kadang emang agak terasa ketika suami berkhuruj. Karenakan juga biasanya apa-apa dikerjakan sama-samakan ya. Yang paling terasa itu pada saat mencuci pakaian.”³⁰

Kemudian tambahan dari pak Abi “Alhamdulillah untuk pembagian tugas ketika saya berkhuruj, tidak pernah ada permasalahan antara saya dan istri, karena apa? Karena memang benar-benar dibicarakan dan Alhamdulillah sama-sama setuju. Istri selalu dukung dalam hal berdakwah ini, karena kami berdua yakin Allah akan bantu hambanya yang berjuang dijalan-Nya.”³¹

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam urusan pembagian peran ketika suami ingin berkhuruj kebanyakan para istri ridha akan hal ini, karena semua keputusan yang ada, adalah hasil dari permusyawaratan bersama antara suami dan istri.

Tantangan dalam Implementasi Kemitraan Suami Istri Pada Jamaah Tabligh Medan Amplas

Dengan aktivitas khuruj yang dilakukan, anggota jamaah tabligh juga mengalami tantangan untuk melanggengkan kemitraan dengan pasanagannya. Semua partisipan dari hasil wawancara menyatakan tantangan yang hampir sama. Tantangan atau kendala paling sering dijumpai oleh para anggota jamaah tabligh yaitu:

- a. Tantangan yang pertama ialah tantang yang berkaitan dengan hati. Pekerjaan dakwah ini adalah masalah hati ini yang berta'aluq kepada Allah maka apabila bertentangan/kendala yang mana kendala itu harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat terdahulu.
- b. Tantangan berikutnya adalah tantangan ekonomi. Ekonomi ini adalah salah satu yang dibutuhkan bagi kehidupan misalnya kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk khuruj fisabilillah kita juga diminta pengorbanan bukan saja pengorbanan harta tapi pengorbanan jiwa dan raga. seringkali keluarga juga harus turut berkorban ketika di tinggal khuruj.
- c. Tantangan berikutnya ialah waktu yang cukup lama meninggalkan keluarga. jamaah tabligh dan keluarga yang ditinggalkan harus ikhlas mengorbankan waktu serta harta yang dimiliki, bahkan para anggota jamaah tabligh juga rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk dakwah dijalan Allah, itu semua dilakukan semata-mata untuk mendapatkan Ridha-Nya.³²
- d. Tantangan keempat ialah orang yang awam atau orang yang masih belum memahami tentang usaha tabligh ini. Seperti ketika suami sedang keluar (khuruj) maka istri akan tinggal dirumah, disinilah orang-orang beranggapan bahwa suami menelantarkan dan tidak peduli terhadap anak dan istrinya.
- e. Tantangan kelima ialah keluarga, karena tak semua keluarga mengerti dan belum memahami kegiatan yang dilakukan para anggota jamaah tabligh, yang seolah-olah suami meninggalkan anak dan istri tanpa tanggung jawab dan tak jarang suami mendapatkan pandangan sinis oleh saudara-saudaranya sendiri.

Menurut partisipan pada dasarnya tantangan itu semua terjadi pada waktu awal-awal jamaah tabligh. Meski sebagian warga senang dengan keberadaan Jamaah Tabligh di Medan Amplas, namun tidak sedikit juga di antara mereka yang tidak senang dengan kehadiran Jamaah Tabligh. Tantangan yang pernah dirasakan oleh salah seorang Jamaah Tabligh dimasyarakat ketika hendak melakukan jaulah di salah satu masjid pagar serta pintu untuk masuk kemesjid dikunci, cacian dan makian tidak jarang mereka dapatkan sehingga Jamaah

³⁰ Wawancara dengan Ibu Hanum di Selambo pada hari Senin tanggal 25 September 2023 jam 20.35

³¹ Wawancara dengan Ibu Hanum di Selambo pada hari Senin tanggal 25 September 2023 jam 20.35

³² Wawancara dengan Pak Karman di Garu 1 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 jam 21.40

Tabligh pernah dijuluki “Jamaah Kompor” karena pada saat khuruj mereka membawa kompor untuk keperluan memasak. Pengalaman ini dirasakan oleh bapak Ali kurang lebih selama satu tahun. Namun, jamaah tabligh ini tetap eksis menjalankan semua aktifitas-aktifitas dakwahnya karena yang mereka inginkan adalah manfaat serta mengambil hikmah seperti para sahabat. Meskipun didunia dicela, dihina, dan difitnah oleh orang tapi anggota jamaah tabligh Medan Amplas meyakini Allah tidak pernah membenci kegiatan yang mereka lakukan. Allah juga masih memberikan sakinah dan ketenangan jiwa kepada mereka, itu semua lebih berharga daripada pujian manusia.³³

Dengan segala tantangan yang dihadapi tersebut, Jamaah Tabligh tetap menjalin kemitraan dengan istri dan keluarganya berdasarkan doktrin dan ajaran Jamaah tabligh untuk keluarga mereka. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para suami dalam menjalin kemitraan yang harmonis dengan istri mereka antara lain:

1. Pendidikan di dalam keluarga

Biasanya para suami jamaah tabligh tidak hanya berdakwah keluar saja, namun ketika mereka di rumah, mereka juga mendidik anak-anak mereka di rumah. Untuk pendidikan itu sendiri Jamaah Tabligh Medan Amplas membuat amalan harian, amalan mingguan, dan amalan bulanan. Amalan-amalan ini semua dibuat untuk menjaga dan menguatkan keimanan para anggota keluarga Jamaah Tabligh Medan Amplas. Amalan harian ini biasanya suami membuat tahlil untuk anggota keluarganya minimal setengah jam harus membaca Al-qur’an, hadits-hadits nabi dan mendengarkan ceramah para ulama. Sehingga hari-hari para Anggota Jamaah Tabligh Medan Amplas terisi dengan ilmu dan hal-hal yang positif disetiap detiknya. Untuk amalan mingguannya para anggota Jamaah Tabligh Medan Amplas mengadakan silaturahmi walaupun setiap harinya itu ada silaturahmi. Kemudian untuk amalan bulannya para anggota Jamaah Tabligh Medan Amplas keluar tiga hari setiap bulannya dan biasanya program mingguan itu selain silaturahmi para anggota Jamaah Tabligh Medan Amplas berjaulah, jaulah ini adalah mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk mengingatkan dan mengajak warga agar sama-sama beribadah kemesjid untuk shalat berjamaah bahkan untuk mengikuti majelis ilmu.³⁴ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Harahap dan Poerkatja bahwa pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orangtua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.³⁵

2. Komunikasi yang Baik dan Terbuka

Komunikasi adalah salah satu media mempererat suatu hubungan, bahkan apabila komunikasi yang terjadi itu buruk maka dapat dipastikan buruk pulalah suatu hubungan tersebut, begitu juga sebaliknya. Apalagi dalam suatu hubungan suami istri sebisa mungkin komunikasi adalah salah satu hal yang paling harus dijaga dengan baik. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang dapat menghasilkan pasangan yang langgeng dan harmonis.

KESIMPULAN

Kemitraan suami istri adalah jalinan kerjasama antar suami istri dalam membangun rumah tangga untuk mencapai tujuan bersama, rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga, memang sudah selayaknya di pimpin oleh seorang laki-laki, karena laki-laki adalah imam bagi keluarganya. Namun demikian, derajat kepemimpinan laki-laki atas

³³ Wawancara dengan Pak Karman di Garu 1 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 jam 21.45

³⁴ Wawancara dengan Pak Aldo di Garu 1 pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 jam 20.30

³⁵ Muhibbin, syah. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : Pt. remaja rosdakarya 2007) h.11

perempuan bukanlah derajat kemuliaan, melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab dalam keluarga. Perempuan (istri) adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga. Sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga.

Dalam keluarga secara kodratnya terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan fungsi-fungsi. Ayah merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam lingkungan keluarga, oleh karena itu kedudukannya sangat menentukan. Ibu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi tertentu, dengan menjalankan peran dengan baik sehingga terciptalah keluarga yang harmonis sejahtera lahir batin. Sebagai saran diharapkan kepada para suami dan istri agar dapat menjalankan perannya dengan baik agar dalam keluarga tidak selalu terjadi perselisihan pendapat. Tugas ayah sebagai pemenuh kebutuhan keluarga, karena tugas istri lebih kedalam mengelola rumah tangga.

REFERENSI

- “Arti Kata hak – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Accessed Mei 16, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>.
- Abul, Hasan An-Nadwi. (2009). *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah Bandung: Al Hasyimiy*.
- Ahmad, Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. I*; Jakarta: PT.Raja Grafiika.
- Ainun Mardiah. Pembentukan Perilaku Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Anak Sejak Dini Melalui Keluarga Yang Berkualitas,” *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam* Vol. 10, No. 2. 2022.
- Alfaizi, Muchammad Qosim. “Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Restorasi Hukum* 5 No. 1 2022.
- Amir, Syarifuddin. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: KENCANA.
- An Nadhr M. Ishaq Shabaq. (2001). *Khuruj fi sabilillah; sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat imaniyah*, Bandung: Al – Islah pres.
- Ervy, Siti Zahroh Zidni. “Kemitraan Keluarga dalam Menangkal Radikalisme,” *Jurnal Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Berfikir Al-Qur’an* Vol. 14, No. 1 2018.
- Hermanto, Agus. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Mubadalah,” *Jurnal Syari’ah & Hukum* Vol 4 2022.
- Hasanah, Uswatun. “JAMA’AH TABLIGH (Sejarah dan Perkembangan),” *urnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* Vol. 6 No. 1 2017.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. *HukumKeluarga Islam Ramah gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah*, Kodifisia Islam, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Ilahi, Agustadz. Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama’ah Tabligh Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum IslamQiyas: *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 5. No. 1, 2020
- Jamhari, Ropi, Ismatu. (2003). *Citra Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. QURAIISH SHIHAB. (2015). *PENGANTIN AL-QUR’AN*, ed. oleh Abd. Syukur Dj. Tangerang: Lentera Hat
- Ma’mun, Sukron. “KONSEP KELUARGA DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF JAMAAH TABLIGH: Analisa Normatif-Sosiologis,” *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an, Hadist, Syariah dan Tarbiyah* VOL. 04 No. 1 2019.
- Mansour, Faqih. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Mansur Nomani. (1997). *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah*, Bandung : Zaadul Ma’ad.
- Muhibbin, syah. (2007). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung : Pt. remaja rosdakarya.

- Mulwi, Ahmad Harun Al Rosyid. (2004) Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jama'ah Tabligh), Magetan: Pustaka Haromain.
- Roni, Muhammad Edwan. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khuruj Fii Sabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021.
- Samsidar, Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, vol. 2, No. 1 (2020)
- Sarwan. "SEJARAH PEMIKIRAN DAN GERAKAN DAKWAH JAMAAH TABLIGH," *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Volume 8 No. 2 2021.
- Sukiati, et.al., Fulfillment of Nafkah For The Family of The Tablighi Jamaat During Khuruj Fisabilillah (A Case Study of The Tablighi Jamaat In Medan), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 9, No. 2, 2021, p. 13.
- Wulan, Nyi. "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol 4 No 5 2022.
- Zaitunah, Subhan. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group.